



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA  
NOMOR : 05/PP.04.2-Kpt/7410/KPU-Kab/I/2020  
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BUTON UTARA, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN , PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 56 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

b. bahwa .....

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 821, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia .....

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  6. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor .....

Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1498):

8. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi .....

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Peraturann Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor :233/PP.01.2-KPt/7410/KPU-Kab/XI/2019 Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 222/PP.01.2-KPt/7410/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 02/PP.04.2-BA/7410/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok

Penyelenggara .....

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Formulir Persyaratan Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA .....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buranga  
pada tanggal 7 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA,

Ttd

HASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BUTON UTARA  
Kepala Sub. Bagian Hukum



MUHAMMAD RUSY Aid

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA  
NOMOR 05/PP.04.2-Kpt/7410/KPU-  
Kab/I/TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON  
UTARA, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BUTON UTARA TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BUTON UTARA, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020, diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton Utara. Dalam menyelenggaraan tahapan Pemilihan tersebut, KPU Kabupaten Buton Utara dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara. Sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan, KPU Kabupaten Buton Utara dan Penyelenggara lainnya harus mengetahui tugas, wewenang dan kewajibannya, sehingga dapat menyelenggarakan tahapan dengan baik. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Buton Utara perlu menetapkan Keputusan tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara, pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 yang memuat tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggara serta prosedur dan mekanisme pembentukannya.

#### B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan ditetapkannya Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 ini adalah :

1. Sebagai Pedoman bagi seluruh penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 agar dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dengan baik;
2. Sebagai pedoman bagi PPK dalam menyiapkan proses seleksi PPS diwilayah kerjanya;

3. Sebagai pedoman bagi PPS dalam menyiapkan proses Pembentukan KPPS dan PPDP;
4. Memberikan Informasi kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pembentukan badan adhoc penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020.

#### C. RUANG LINGKUP

Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020, disusun dalam ruang lingkup sebagai berikut:

1. Tata Kerja KPU KPU Kabupaten Buton Utara, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020;
2. Persyaratan PPK, PPS, dan KPPS;
3. Kedudukan, Susunan dan keanggotaan PPK, PPS dan KPPS;
4. Kesekretariatan PPK dan PPS;
5. PPDP dan Petugas Ketertiban TPS; dan
6. Penggantian anggota PPK, PPS, PPDP dan KPPS.

#### D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah Pelaksanaan Kedaulatan rakyat diwilayah Kabupaten Buton Utara untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dilaksanakan secara demokratis;
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dancita- cita untuk memperjuangkan dan

membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan;
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan umum sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang di atur dalam undang-undang yang mengatur tentang pemilihan;
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Buton Utara adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang- undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan;
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Buton Utara untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain;
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Buton Utara untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat Desa atau sebutan lain/ Kelurahan;
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

10. Petugas Pemuktahiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut PPDP adalah Petugas Rukun Tetangga Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam Pemuktahiran Data Pemilih;
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut BAWASLU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum diseluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
12. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah Lembaga penyelenggara Pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
13. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Buton Utara adalah Lembaga penyelenggara Pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
14. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan diwilayah Kecamatan;

15. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Kelurahan;
16. Pengawas Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut pengawas TPS adalah Petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL;
17. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara adalah petugas yang ditetapkan oleh PPS untuk membantu KPPS dalam menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan TPS;
18. Peserta Pemilihan adalah Perseorangan dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
19. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara yang selanjutnya yang selanjutnya disebut pasangan Calon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil bupati yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai Politik Peserta pemilihan yang telah memenuhi Persyaratan dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
20. Pemilih adalah penduduk yang sudah genap berusia 17 (tujuh belas) Tahun atau lebih, sudah kawin, sudah pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan;
21. Informasi pemilihan adalah informasi mengenai system, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan Pemilihan;
22. Sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan;
23. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan selanjutnya disebut DP4 adalah data yang disediakan oleh pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan;
24. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih hasil Pemuktahiran DP4 dan daftar Pemilih pada Pemilihan Umum atau Pemilihan terakhir;

25. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih hasil Pemuktahiran DPS;
26. Penghitungan Cepat hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu;
27. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan KPU kabupaten Buton Utara untuk memeriksakan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat;
28. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan;
29. Hari adalah hari kalender.

#### E. ASAS PENYELENGGARAN PEMILIHAN

Dalam menyelenggarakan Pemilihan, penyelenggara berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. proporsionalitas;
- j. efisiensi;
- k. akuntabilitas;
- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

## BAB II

### TATA KERJA KPU KABUPATEN BUTON UTARA, PPK, PPS DAN KPPS DALAM PENYELENGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

#### A. KPU KABUPATEN BUTON UTARA

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi:

1. Merencanakan program, anggaran dan menetapkan jadwal Pemilihan dengan berpedoman pada peraturan KPU dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada peraturan KPU;
3. Melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada KPU Provinsi, apabila diperlukan;
4. Menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan dengan berpedoman pada keputusan ini;
5. Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU dan/ atau KPU Provinsi;
6. Menerima daftar Pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemuktahiran data Pemilih dari PPK dan menetapkan DPS;
7. Melakukan supervisi, asistensi, pemantauan, dan klarifikasi kepada PPK, PPS dan KPPS;
8. Melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada PPK, PPS dan KPPS;
9. Menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan dari PPK, PPS, KPPS dan petugas pemuktahiran data Pemilih;

10. Menyampaikan laporan hasil Pemilihan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU melalui KPU Provinsi;
11. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara kepada KPU melalui KPU Provinsi;
13. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara kepada KPU melalui KPU Provinsi;
14. Melakukan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsidan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten Buton Utara dan Pegawai Sekretariat KPU kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

## B. PPK

1. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, meliputi:
  - a. Membantu KPU Kabupaten Buton Utara dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
  - b. Membantu KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilihan;
  - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buton Utara;
  - d. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Buton Utara;

- e. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemuktahiran data Pemilih;
  - f. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
  - g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
  - h. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud huruf f;
  - i. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud huruf g kepada seluruh peserta Pemilihan;
  - j. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Kabupaten Buton Utara;
  - k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
  - l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
  - m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan;
  - n. melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
  - o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Buton Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau oleh KPU Kabupaten Buton Utara.
2. Tugas ketua PPK, meliputi:
- a. Memimpin kegiatan PPK;
  - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
  - c. mengawasi kegiatan PPS;
  - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- e. menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
- f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
- g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
- h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Buton Utara;

Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antaranggota.

3. Tugas anggota PPK, meliputi:
  - a. Membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
  - b. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua PPK.

### C. PPS

1. Tugas, wewenang dan kewajiban PPS meliputi:
  - a. membantu KPU Kabupaten Buton Utara dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih hasil perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap;
  - b. membentuk KPPS;
  - c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan Calon perseorangan;

- d. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten Buton Utara melalui PPK;
- e. melakukan bimbingan teknis kepada PPDP;
- f. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten Buton Utara melalui PPK;
- g. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
- h. melaporkan nama anggota KPPS, PPDP, dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten Buton Utara melalui PPK;
- i. mengumumkan daftar Pemilih;
- j. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
- k. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
- l. mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buton Utara dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Buton Utara melalui PPK;
- m. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
- n. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buton Utara;
- o. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- q. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;

- t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
  - u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
  - v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Buton Utara dan PPK sesuai peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten dan/atau PPK.
2. Tugas Ketua PPS meliputi:
    - a. Memimpin kegiatan PPS;
    - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
    - c. mengawasi kegiatan KPPS;
    - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
    - e. memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat Desa/Kelurahan; dan
    - f. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Bupati Buton Utara Buton Utara Tahun 2020 sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Buton Utara.
  3. apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.
  4. Tugas anggota PPS, meliputi:
    - a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
    - b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
    - c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
  5. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.

#### D.KPPS

1. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS, meliputi:

- a. Mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
  - b. menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
  - c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
  - d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
  - e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas TPS, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
  - f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
  - g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
  - h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
  - i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
  - j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:
- a. Memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas Ketertiban TPS;
  - b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
  - c. menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
  - d. menyampaikan salinan DPT kepada yang mewakili peserta Pemilihan Bupati Buton Utara Tahun 2020 di tingkat desa/Kelurahan;
  - e. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan

- f. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua tim kampanye Pasangan Calon.
3. Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:
    - a. Memimpin kegiatan KPPS;
    - b. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
    - c. membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
    - d. memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS;
    - e. menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
    - f. menandatangani tiap lembar surat suara; dan
    - g. Mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
  4. Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:
    - a. Memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
    - b. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan atau ketua tim kampanye;
    - c. memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan Bupati Buton Utara Tahun 2020, PPL melalui Pengawas TPS dan PPK melalui PPS;
    - d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; dan
    - e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS.
  5. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
  6. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS.
  7. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

BAB III  
PERSYARATAN PPK, PPS DAN KPPS

A. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS.

1. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
  - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
  - e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
  - f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS;
  - g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  - h. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
  - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/ KIP Kabupaten /Kota atau DKPP;
  - k. belum pernah menjabat 2 ( dua ) kali sebagai anggota PPK, PPS, KPPS dalam jabatan yang sama;
  - l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

2. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas ) tahun, sebagaimana dimaksud dalam huruf b, bagi KPPS tidak dipenuhi diwilayah / lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari kelurahan terdekat;
3. dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam angka 8, bagi KPPS tidak dipenuhi maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan;
4. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf k, yaitu telah menjabat sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS selama 2(dua) kali periode penyelenggaraan pemilu dan Pemilihan dalam tingkatan yang sama;
5. dalam hal persyaratan pada angka 1 tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten Buton Utara dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK, PPS, dan KPPS yang memenuhi persyaratan;
6. dalam hal persyaratan pada angka L adalah tidak berada dalam satu ikatan perkawinan antara sesama Anggota KPPS, PPS dan PPK antara KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten, antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu di Kabupaten/Kota serta antara Anggota KPPS, PPS dan PPK dengan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

B. Kelengkapan persyaratan PPK, PPS, dan KPPS, meliputi:

1. Surat pendaftaran;
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;
3. fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat;

4. surat pernyataan yang bersangkutan:
  - a. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - b. tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
  - c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  - e. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;
  - f. belum pernah menjabat 2 ( dua ) kali sebagai anggota PPK, PPS, KPPS dalam jabatan yang sama;
  - g. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
5. Surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit setempat.
6. Daftar riwayat hidup untuk PPK dan PPS.

BAB IV  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan dibentuk PPK;
2. PPK berkedudukan di ibukota kecamatan;
3. Hak keuangan anggota PPK dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya;
4. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. Komposisi keanggotaan PPK memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
6. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
7. Sekretaris dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat;
8. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:
  - a). 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
  - b). 4 (empat) orang anggota.
9. Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.

B. PEMBENTUKAN PPK

1. Anggota PPK, diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Buton Utara.
2. Anggota PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten melakukan tahapan kegiatan meliputi:
  - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
  - b. menerima pendaftaran calon PPK;
  - c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;

- d. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
  - e. melakukan wawancara calon anggota PPK;
  - f. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK.
4. KPU Kabupaten mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK.
  5. Pengumuman pendaftaran dilakukan ditempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik dan laman *website* KPU Kabupaten.
  6. KPU Kabupaten Buton Utara menerima pendaftaran calon anggota PPK.
  7. Pendaftaran calon anggota PPK dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari:
    - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten; dan
    - b. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPK.
  8. KPU Kabupaten Buton Utara melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK.
  9. KPU Kabupaten Buton Utara mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di tempat yang mudah diakses publik dan laman *website* KPU Kabupaten.
  10. Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi, mengikuti seleksi tertulis.
  11. KPU Kabupaten Buton Utara menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPK, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
  12. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Buton Utara.
  13. Materi seleksi tertulis, meliputi:
    - a. pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, pemutakhiran data pemilih, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
    - b. pengetahuan kewilayahan.

14. KPU Kabupaten Buton Utara menyiapkan soal untuk materi seleksi tertulis.
15. KPU Kabupaten Buton Utara menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
16. KPU Kabupaten Buton Utara mengumumkan hasil seleksi tertulis, di tempat yang mudah diakses dan laman *website* KPU Kabupaten.
17. KPU Kabupaten Buton Utara melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
18. Materi seleksi wawancara meliputi:
  - a. Rekamjejak calon anggota PPK;
  - b. pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, pemutakhiran data pemilih, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
  - c. klarifikasi tanggapan masyarakat.
19. KPU Kabupaten menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara.
20. Pengumuman hasil seleksi wawancara, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

### C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK.
2. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK.
3. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.
4. Rapat PPK dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPK dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.
6. Dalam hal tidak tercapai persetujuan didalam rapat PPK, keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB V  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

a. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

1. Untuk menyelenggarakan Pilgub Buton Utara 2020 di desa/kelurahan, dibentuk PPS.
2. PPS berkedudukan di desa/kelurahan.
3. Hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
4. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretaris dan staf Sekretariat PPS.
6. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
  - b. 2 (dua) orang anggota.
7. Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.

b. PEMBENTUKAN PPS

1. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Buton Utara.
2. Anggota PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Buton Utara paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) setelah pemungutan suara.
3. Dalam memilih calon anggota PPS, KPU Kabupaten Buton Utara melakukan tahapan kegiatan meliputi:
  - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPS;
  - b. menerima pendaftaran calon PPS;
  - c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS;
  - d. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPS
  - e. melakukan wawancara calon anggota PPS;
  - f. mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPS.
4. KPU Kabupaten Buton Utara mengumumkan pembukaan pendaftaran

seleksi calon anggota PPS.

5. Pengumuman pendaftaran dilakukan ditempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik dan laman *website* KPU Kabupaten Buton Utara.
6. Calon anggota PPS menyerahkan kandokumen syarat pendaftaran kepada PPK sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) dokumen asli yang diberikan kepada KPU Kabupaten Buton Utara;
  - b. 1 (satu) dokumen fotokopi yang diserahkan kepada PPK;
  - c. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPS.
7. KPU Kabupaten Buton Utara melalui PPK melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS.
8. KPU Kabupaten Buton Utara melalui PPK mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS di tempat yang mudah diakses publik dan laman *website* KPU Kabupaten Buton Utara.
9. Calon anggota PPS yang lulus seleksi administrasi, mengikuti seleksi tertulis.
10. KPU Kabupaten Buton Utara menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPS, paling lama 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
11. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Buton Utara.
12. Materi seleksi tertulis berupa pengetahuan tentang pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPS.
13. KPU Kabupaten Buton Utara menetapkan paling banyak 6 (enam) orang calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis.
14. KPU Kabupaten Buton Utara mengumumkan hasil seleksi tertulis calon anggota PPS di tempat yang mudah diakses publik dan laman *website* KPU Kabupaten Buton Utara
15. KPU Kabupaten melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis.
16. Materi seleksi wawancara meliputi:
  - a. Rekam jejak calon anggota PPS;

- b. pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, pemutakhiran data pemilih, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
  - c. klarifikasi tanggapan masyarakat.
17. KPU Kabupaten mengumumkan hasil seleksi wawancara.
18. Pengumuman hasil seleksi wawancara dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.
- c. PENGAMBILAN KEPUTUSAN
- 1. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
  - 2. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS.
  - 3. Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPS.
  - 4. Rapat PPS dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.
  - 5. Keputusan rapat PPS dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota yang hadir.

## BAB VI

### KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

- A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
- 1. KPPS berkedudukan di TPS.
  - 2. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat disekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 3. Anggota KPPS, terdiri dari:
    - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
    - b. 6 (enam) orang anggota.

4. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

#### B. PEMBENTUKAN KPPS

1. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Buton Utara.
2. Pengangkatan anggota KPPS memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Buton Utara.

### BAB VII

#### KESEKRETARIATAN

##### A. SEKRETARIAT PPK

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan.
2. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK.
3. Staf Sekretariat PPK adalah bantuan dan fasilitasi Pemerintah Daerah.
4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPK yang berasal dari ASN meliputi:
  - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
  - b. independen dan tidak berpihak;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II b.
5. Kelengkapan persyaratan, dibuktikan dengan:
  - a. surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
    - 1) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
    - 2) independen dan tidak berpihak;
    - 3) sehat jasmani dan rohani.
  - b. Surat Keputusan tentang pangkat dan golongan yang

bersangkutan.

6. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten melalui KPU Kabupaten Buton Utara dalam mengusulkan Sekretaris dan staf Sekretariat PPK.
7. PPK melalui KPU Kabupaten Buton Utara mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK kepada Bupati Buton Utara untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dan 2 (dua) staf sekretariat PPK dengan Keputusan Bupati Buton Utara.
8. Sekretaris dan staf Sekretariat PPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati Buton Utara.
9. Pembagian tugas staf Sekretariat PPK meliputi:
  - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
  - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020.
10. Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.
11. Tugas sekretaris PPK, meliputi:
  - a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
  - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
  - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
  - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
12. Dalam melaksanakan tugas, sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.
13. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
14. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pilbup Buton Utara 2020 mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan

administrasi.

15. Dalam melaksanakan tugas, staf Sekretariat bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK.

#### B. SEKRETARIAT PPS

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari Pegawai Desa/Kelurahan.
2. Sekretaris PPS dibantu oleh 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS.
3. KPU Kabupaten meminta kepada Kepala Desa/Lurah untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS.
4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS meliputi:
  - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
  - b. independen dan tidak berpihak;
  - c. sehat jasmani dan rohani.
5. Kelengkapan persyaratan, dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
  - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
  - b. independen dan tidak berpihak;
  - c. sehat jasmani dan rohani.
6. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala desa/lurah.
7. Pembagian tugas staf Sekretariat PPS adalah:
  - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan; dan
  - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistic Pemilihan.
8. Masa tugas Sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS.
9. Tugas sekretaris PPS, meliputi:
  - a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
  - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
  - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; dan
  - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
10. Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPS bertanggung jawab

kepada PPS melalui ketua PPS.

11. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
12. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pilbup Buton Utara 2020 mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
13. Dalam melaksanakan tugas, staf Sekretariat PPS bertanggungjawab kepada Sekretaris PPS.

## BAB VIII

### PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

#### A. PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA

1. Petugas pemuktahiran data Pemilih membantu KPU Kabupaten Buton Utara dalam melakukan pemuktahiran data Pemilih.
2. Petugas pemutakhiran data Pemilih dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
3. Petugas pemutakhiran data Pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara, sebelumnya yang bersangkutan telah membuat surat pernyataan diatas materai bahwa akan bekerja secara bersungguh-sungguh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Petugas pemutakhiran data Pemilih berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS.
5. Tugas, wewenang dan kewajiban petugas pemutakhiran data Pemilih meliputi:
  - a. membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;

- b. menerima data Pemilih dari KPU Kabupaten Buton Utaramelalui PPK dan PPS;
- c. melakukan pemutakhiran data Pemilih;
- d. melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
- e. mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
- f. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
- g. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

#### B. PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

1. Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.
2. Petugas ketertiban TPS paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.
3. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban kepada PPK.
4. PPK meneruskan usulan PPS kepada KPU Kabupaten.
5. KPU Kabupaten menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah KabupatenButon Utara kepada Bupati.
6. KPU Kabupaten Buton Utaramenyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Bupati kepada PPS.
7. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS.

### BAB IX

#### PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

##### A. ANGGOTA PPK

1. Anggota PPK berhenti antar waktu Karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
  - c. berhalangan tetap lainnya;atau
  - d. diberhentikan sementara.
2. Anggota PPK diberhentikan sementara apabila:

- a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
  - b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
  - c. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - d. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - e. Dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
  - f. Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
  - g. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten Buton Utara dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten Buton Utara.
  4. Pengantiann antar waktu PPK yang berhenti dilakukan oleh KPU Kabupaten Buton Utara dengann ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK peringkat berikutnya atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi syarat.
  5. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dengan tahapan meliputi:
    - a. Menerima laporan;
    - b. Meneliti materi laporan;
    - c. Melakukan klarifikasi;
    - d. Melakukan kajian dan mengambil keputusan'
  6. KPU Kabupaten Buton Utara meneliti materi dan membuat ringkasan hasil penelitian.
  7. Dalam melakukan klarifikasi, KPU Kabupaten Buton Utara dapat:

- a. Menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
  - b. Memanggil para pihak;
  - c. Meminta bukti-bukti pendukung; dan
  - d. Melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu Kabupaten Buton Utara atau Panwas Kecamatan sesuai dengan tingkatannya.
8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KPU Kabupaten Buton Utara membuat kajian dan mengambil keputusan.

#### B. ANGGOTA PPS

1. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten Buton Utara dapat mengganti dengan calon anggota PPS urutan selanjutnya atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi syarat.
2. Penunjukan calon anggota PPS baru memperhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
3. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
4. KPU Kabupaten Buton Utara dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS.

#### C. ANGGOTA KPPS

1. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPPS, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.
2. Berhalangan tetap, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. PPS menetapkan penggantian anggota KPPS dengan keputusan PPS.

4. Penggantian memperhatikan sumber adaya manusia dari Rukun Tetangga (RT) Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
5. PPS melalui PPK melaporkan pada kesempatan pertama penggantian KPPS kepada KPU Kabupaten Buton Utara.

## BAB X KETENTUAN LAIN

1. PPK dan Sekretaris PPK memberikan arahan dan petunjuk kepada Ketua dan Anggota PPS serta Sekretaris PPS berkaitan dengan tugas-tugas penyiapan dan penyusunan data pemilih, perekrutan PPDP, keanggotaan KPPS dan tugas administratif dalam pengelolaan keuangan di PPS;
2. Dalam rangka penatausahaan, pengendalian dan tertib administrasi keuangan di PPS, KPU Kabupaten bersama PPK dan Sekretariat PPK melakukan pendampingan;
3. Formulir untuk keperluan pembentukan dan seleksi Anggota PPK, PPS, PPDP dan KPPS, sebagaimana tercantum pada lampiran II pedoman teknis ini.

## BAB XI PENUTUP

Pedoman teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Buton Utara, PPK, PPS, KPPS dan PPDP berkaitan dengan tata kerja dan pembentukan Badan Penyelenggara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020.

-32-

Ditetapkan di Buranga  
Pada tanggal 7 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA

Ttd

HASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BUTON UTARA  
Kepala Sub. Bagian Hukum



MUHAMMAD RUSY Aid

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA  
NOMOR 05/PP.04.2-Kpt/7410/KPU-Kab/I/2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BUTON UTARA, PEMBENTUKAN  
DAN TATA KERJA PAN ITIA PEMILIHAN NKECAMATAN,  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA  
TAHUN 2020

FORMULIR PESYARATAN PENDAFTARAN PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI B UTON UTARA TAHUN 2020

1. Surat pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK/PPS/ KPPS;
2. Daftar Riwayat Hidup;
3. Surat Pernyataan untuk PPK/PPS/KPPS;
4. Surat Pengajuan Permohonan Ijin untuk PPK/PPS yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai BUMN/BUMD dan perangkat Desa;
5. Surat Ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau atasan Langsung dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai BUMN/BUMD dan perangkat Desa;
6. Surat Pernyataan Kesiediaan untuk Menjadi Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP).

SURAT PENDAFTARAN  
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPPS\*.....  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tgl. Lahir/Usia : ...../.....  
tahun  
Pendidikan Terakhir : .....  
Pekerjaan/ Jabatan : .....  
Alamat : .....

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS\*)  
untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara tahun 2020  
berdasarkan Pengumuman seleksi Calon Anggota PPK/PPS/KPPS  
Kabupaten Buton Utara Nomor  
.....  
Tanggal.....

Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan administrasi untuk  
memenuhi ketentuan pasal 72 Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017  
tentang Pemilihan Umum.

.....,.....20....


Pendaftar,

Materai

(.....)

Keterangan:\* Coret yang tidak diperlukan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
CALON ANGGOTA PPK/PPS\*)  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUTON UTARA  
TAHUN 2020



1. Nama : .....
2. Tempat dan Tanggal Lahir : .....
3. NIK : .....
4. Alamat tempat tinggal : .....
  
5. Jenis kelamin : Laki-laki/ Perempuan\*)
6. Agama : .....
7. Status Perkawinan : a. Menikah/Belum/Pernah\*)  
b. Nama Istri/Suami.....  
.....  
c. Jumlah anak.....orang  
.....
8. Pekerjaan : .....
  
9. Riwayat Pendidikan : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....
  
10. Pengalaman Organisasi : a. ....

b. ....

c. ....

d. ....

11. Pengalaman Pekerjaan :

a. ....

b. ....

c. ....

d. ....

12. lain-lain :

.....

Demikian daftar riwayat hidup dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota PPK/PPS\*)

.....

.....,.....20.....

(.....)

Keterangan: \*) Coret yangb tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat/Tanggal Lahir/Usia : ...../.....tahun  
Pendidikan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

1. sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS\*)  
.....  
setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. tidak pernah menjadi anggota partai Politik, jika kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Karena melakukan tindak pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, jika kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
4. bebas dari segala penyalahgunaan narkoba;
5. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan kehermatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK,PPS dan KPPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan;
6. belum pernah menjabat 2 (dua) sebagai anggota PPK,PPS,KPPS;
7. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.
8. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesame penyelenggara Pemilu.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota PPK/PPS/KPPS\*)

.....

.....,

.....20....

Yang membuat pernyataan,

Materai

(.....)

Keterangan : \*) Coret yang tidak perlukan.

....., .....20....

Nomor : ..... Kepada Yth:  
 Lampiran : .....  
 Perihal : Permohonan Ijun untuk .....  
 Menjadi Anggota PPK/PPS Di -  
Pemilihan .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :  
.....
2. NIP :  
.....
3. Pangkat/Golongan  
:.....
4. Jabatan :  
.....
5. Unit Kerja :  
.....

Dengan ini mengajukan permohonan ijin untuk menjadi Anggota PPK/PPS\*) di .....

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan ssebenarnya.

Hormat saya

(.....)

NIP.

Tebusan dikirim kepada Yth:

1. Bupati Buton Utara;
2. Kepala BKPP Kabupaten Buton Utara.

Catatan :

\*) Coret yang tidak perlu

Untuk instansi vertical format menyesuaikan dengan instansi yang bersangkutan.

SURAT IJIN

Nomor : .....

Menunjuk Surat Keputusan Penetapan .....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama : .....
- 2. NIP : .....
- 3. Pangkat/Golongan : .....
- 4. Jabatan : .....

Memberikan ijin kepada:

- 1. Nama : .....
- 2. NIP : .....
- 3. Pangkat/Golongan : .....
- 4. Jabatan : .....
- 5. Jenis Kelain : .....
- 6. Pekerjaan : .....
- 7. Alamat Tempat Tinggal : .....


Untuk menjadi Anggota PPK/PPS \*) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2020, dengan ketentuan wajib menjaga netralitas dalam membarikan pelayana kepada masyarakat dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020.

....., .....

20.....

Kepala

.....



(.....)

Keterangan :

\*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat/Tanggal Lahir/Usia : .....  
Pendidikan Terakhir : .....  
Pekerjaan : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Nomor Kontak Telp/HP : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia menjadi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 dan akan menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon PPDP.

....., .....

20.....

Yang membuat pernyataan

(.....)

Ditetapkan di Buranga  
Pada tanggal 7 Januari 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA,

Ttd

HASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BUTON UTARA  
Kepala Sub. Bagian Hukum



MUHAMMAD RUSY Aid